



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/ 10 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan R.A Kartini Gang Musabaqah RT.020/RW.007
Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD Kelas 6 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :
126/Pid.B/2023/PN.Skw, tanggal 10 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 126/Pid.B/2023/PN.Skw tanggal 10 Julil 2023, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, melanggar pasal 362 KUHP sesuai dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahana dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937;
 - 1 (satu) lebar STNK sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937 atas nama Asri Yanti;
 - 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Mio warna putih KB-5164-YN Noka : MH31KP001CK130770, Nosin : 1KP-130256;**Digunakan sebagai BB dalam perkara HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringinan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa **FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI milik saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI seorang diri dengan menggunakan sepeda motor datang ke Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI bertemu dengan saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN, pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI yang ada di gudang tersebut dengan alasan untuk membeli bensin dan mengantar laundry karena bensin sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis;
- Bahwa karena sudah kenal dengan Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI kemudian saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN tanpa rasa curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI, dimana sebenarnya 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI tersebut adalah sepeda motor milik saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR yang biasa digunakan untuk mengangkut barang di gudang kelapa tersebut namun saat itu saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR tidak berada di tempat tersebut sehingga tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dibawa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI pergi membawa 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI tersebut sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dipakai ditinggal di gudang tersebut, setelah ditunggu tunggu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI tidak datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN berusaha pergi mencari Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI namun tidak ketemu, kemudian pada pagi harinya saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN memberitahukan kepada saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR jika sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dan tidak dikembalikan, kemudian saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI milik saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR beradadalam penguasaannya kemudian Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI membawa sepeda motor tersebut ke rumah kost saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengajaknya menjual sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dan saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO melalui media sosial Facebook menawarkan kepada saksi ROSMIKA Alias KA yang memang sedang ingin membeli sepeda motor, selanjutnya disepakati bertemu di depan Indomaret SPBU Sungai Wie dan pada saat bertemu kemudian terjadi tawar menawar akhirnya saksi ROSMIKA Alias KA jadi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi ROSMIKA Alias KA selanjutnya saksi ROSMIKA Alias KA menyerahkan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dan saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO ke kembali ke kost kemudian saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI selebihnya saksi
HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI pada saat membawa dan menjual 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI milik saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI seorang diri dengan menggunakan sepeda motor datang ke Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI bertemu dengan saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN, pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI yang ada di gudang tersebut dengan alasan untuk membeli bensin dan mengantar laundry

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bensin sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis;

- Bahwa karena sudah kenal dengan Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI kemudian saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN tanpa rasa curiga langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI, dimana sebenarnya 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI tersebut adalah sepeda motor milik saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR yang biasa digunakan untuk mengangkut barang di gudang kelapa tersebut namun saat itu saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR tidak berada di tempat tersebut sehingga tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI pergi membawa 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI tersebut sedangkan sepeda motor Yamah Jupiter yang dipakai ditinggal di gudang tersebut, setelah ditunggu tunggu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI tidak datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN berusaha pergi mencari Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI namun tidak ketemu, kemudian pada pagi harinya saksi RUSTAM EFFENDI Alias TAM Bin HAMDAN memberitahukan kepada saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR jika sepeda motor miliknya dibawa oleh Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dan tidak dikembalikan, kemudian saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI milik saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR beradadalam penguasaannya kemudian Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI membawa sepeda motor tersebut ke rumah kost saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengajaknya menjual sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dan saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO melalui media sosial Facebook menawarkan kepada saksi ROSMIKA Alias KA yang memang sedang ingin membeli sepeda motor, selanjutnya disepakati bertemu di depan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret SPBU Sungai Wie dan pada saat bertemu kemudian terjadi tawar menawar akhirnya saksi ROSMIKA Alias KA jadi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi ROSMIKA Alias KA selanjutnya saksi ROSMIKA Alias KA menyerahkan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dan saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO ke kembali ke kost kemudian saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI selebihnya saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI pada saat membawa kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa **FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Gudang Kelapa milik saksi yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, pada saat itu saksi berada di rumah saksi, pada pagi hari mendapatkan informasi dari Sdr. RUSTAM yang merupakan karyawan saksi yang bekerja di Gudang Kelapa milik saksi, dimana Sdr. RUSTAM

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C milik saksi dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;

- Bahwa dari keterangan Sdr. RUSTAM pada malam kejadian, Terdakwa datang ke gudang kelapa milik saksi dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura meminjam sepeda motor saksi tersebut yang biasa digunakan untuk kendaraan operasional dengan alasan sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis bensin dan Terdakwa hendak mengambil laundry;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik dan terakhir saksi memperoleh informasi sepeda motor milik saksi tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C tersebut saksi beli dengan harga sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ROSMIKA Alias KA Bin RAIMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C sekitar bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan mini market indomaret Kelurahan sungai Wie;
- Bahwa pada awalnya saksi ada memposting di media sosial facebook jika saksi sedang mencari sepeda motor, kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa dan HERI SUSILO sebuah sepeda motor, selanjutnya disepakati bertemu di depan Indomaret SPBU Sungai Wie dan pada saat bertemu kemudian terjadi tawar menawar akhirnya saksi jadi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan namun saksi tidak berpikir jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, saksi baru mengetahui jika sepeda tersebut adalah hasil kejahatan setelah pihak Kepolisian mendatangi saksi dan memberitahukan jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan kemudian sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada Petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena sedang memerlukan kendaraan dan harga yang ditawarkan juga sesuai dengan uang yang saksi miliki;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C sekitar bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di depan mini market indomaret Kelurahan sungai Wie;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang menemui saksi di rumah kost dengan membawa 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook milik saksi, selanjutnya saksi memposting atau menawarkan sepeda motor tersebut ke media sosial Facebook;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditawari oleh saksi ROSMIKA Alias KA Bin RAIMIL yang memang sedang ingin membeli sepeda motor untuk dibeli kemudian disepakati bertemu di Minimarket Indomaret Sungai Wie lalu terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hail penjualan sepeda motor dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan selebihnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan;
- Bahwa saksi mau membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan uang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gudang kelapa dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Sdr. RUSTAM yang merupakan karyawan di gudang kelapa tersebut dengan alasan sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis bensin dan Terdakwa hendak mengambil laundry;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah kost saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, kemudian Terdakwa mengajak saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook miliknya, selanjutnya saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO memposting atau menawarkan sepeda motor tersebut ke media sosial Facebook;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi ROSMIKA Alias KA Bin RAIMIL yang memang sedang ingin membeli sepeda motor untuk dibeli kemudian disepakati bertemu di Minimarket Indomaret Sungai Wie lalu terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan selebihnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut atas sepengetahuan Sdr.RUSTAM dan pada saat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937;
- 1 (satu) lebar STNK sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937 atas nama Asri Yanti;
- 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Mio warna putih KB-5164-YN Noka : MH31KP001CK130770, Nosin : 1KP-130256;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gudang kelapa dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Sdr. RUSTAM yang merupakan karyawan di gudang kelapa tersebut dengan alasan sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis bensin dan Terdakwa hendak mengambil laundry;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah kost saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, kemudian Terdakwa mengajak saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook miliknya, selanjutnya saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO memposting atau menawarkan sepeda motor tersebut ke media sosial Facebook;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan oleh saksi ROSMIKA Alias KA Bin RAIMIL yang memang sedang ingin membeli sepeda motor untuk dibeli kemudian disepakati bertemu di Minimarket Indomaret Sungai Wie lalu terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan selebihnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diambil oleh saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut dan Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut atas sepengetahuan Sdr.RUSTAM dan pada saat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C tersebut saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR beli dengan harga sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa”, namun menurut doktrin, “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan- tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "mengambil" secara yuridis adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu barang yang masih bernilai ekonomis bagi pemiliknya yang mana barang tersebut secara sengaja telah berpindah penguasaannya dari pemilik barang ke pihak pengambil tanpa sepengetahuan/seijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" disini adalah bend baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud semisalnya listrik, dll ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gudang kelapa dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Sdr. RUSTAM yang merupakan karyawan di gudang kelapa tersebut dengan alasan sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis bensin dan Terdakwa hendak mengambil laundry, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah kost saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, kemudian Terdakwa mengajak saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook miliknya pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik dan terakhir saksi memperoleh informasi sepeda motor milik saksi tersebut dijual oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR selaku pemilik dan terakhir saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR memperoleh informasi sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C tersebut saksi beli dengan harga sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C milik YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR dan saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR mengalami kerugian sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi

Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **"dengan maksud"** dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang didasarkan kepada kehendak/niat dari sipelaku sehingga sipelaku secara sadar dalam melakukan perbuatannya serta mengerti akan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **"secara melawan hukum"** adalah setiap tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Gudang Kelapa yang berlokasi di Jalan Kacang Gang Melur Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa datang ke gudang kelapa dengan menggunakan sepeda motor dan berpura-pura meminjam sepeda motor kepada Sdr. RUSTAM yang merupakan karyawan di gudang kelapa tersebut dengan alasan sepeda motor yang dipakai Terdakwa habis bensin dan Terdakwa hendak mengambil laundry, setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya ke rumah kost saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO untuk menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial Facebook miliknya pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik dan terakhir saksi memperoleh informasi sepeda motor milik saksi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan selebihnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diambil oleh saksi HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR selaku pemilik dan terakhir saksi YURIZAL Alias YURI Alias RIZAL Bin SAMSIR memperoleh informasi sepeda motor milik saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-C tersebut saksi beli dengan harga sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937;
- 1 (satu) lebar STNK sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937 atas nama Asri Yanti;
- 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Mio warna putih KB-5164-YN Noka : MH31KP001CK130770, Nosin : 1KP-130256;

Terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam perkara HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO, maka terhadap barang bukti tersebut **Digunakan dalam perkara HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH Alias MAMAN Bin MARDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937;
 - 1 (satu) lebar STNK sepeda merek Yamaha Fino Matic warna merah KB-6563-CI Noka : MH3SE88F0MJ093827, Nosin : E3W6E0318937 atas nama Asri Yanti;
 - 1 (satu) unit sepeda merek Yamaha Mio warna putih KB-5164-YN Noka : MH31KP001CK130770, Nosin : 1KP-130256;

Dipergunakan dalam perkara HERI SUSILO Alias HERI Alias ROBI Bin AGUS IRWANTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari **SENIN** tanggal **4 SEPTEMBER 2023** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH,** dan **CHANDRAN R. LUMBANBATU, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **6 SEPTEMBER 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh **HERI SUSANTO, SH,** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH,

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

CHANDRAN R. LUMBANBATU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

RETNO WARDANI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 126Pid.B/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------